

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
ASPEK-ASPEK EKONOMI DI INDONESIA  
(Berdasarkan Teorema Coase dan Pemikiran Posner)**

Indra Cahyadi, Budi Muliawan

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana  
Universitas Al azhar Indonesia,  
Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

[Indracahyadi@gmail.com](mailto:Indracahyadi@gmail.com)

*Abstrak - Efek dari berkembangnya era globalisasi, perekonomian suatu negara akan semakin terintegrasi dengan negara lain, baik dalam suatu kawasan maupun dunia pada umumnya. melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk penguatan daya saing ekonomi adalah dengan melakukan standarisasi industri yang diselenggarakan dalam wujud Standar atau pedoman tata cara yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Indonesia juga merupakan negara hukum (rechtsstaat, government of laws), bukan merupakan negara kekuasaan (machtsstaat) yang merupakan tempat kekuatan badan untuk melakukan kesewenangan. Indonesia memandang hukum sebagai karakteristik yang penting, bertindak melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Penegakan hukum yang didasarkan atas aspek-aspek ekonomi dapat dilakukan dengan efektif selama dapat menentukan secara objektif karakteristik-karakteristik objek masalah. Penegakan hukum dengan aspek ekonomi akan sangat efektif apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan lebih memiliki akibat yang bersifat ekonomis daripada akibat yang bersifat fisik.*

*Kata Kunci: Kasus, Ekonomi Negara, Hukum, .*

## PENDAHULUAN

Efek dari berkembangnya era globalisasi, perekonomian suatu negara akan semakin terintegrasi dengan negara lain, baik dalam suatu kawasan maupun dunia pada umumnya. Upaya pertama Indonesia dalam persiapan menghadapi era globalisasi sebagaimana disebutkan di atas adalah penguatan daya saing ekonomi. Hal ini merupakan perwujudan dari upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk penguatan daya saing ekonomi adalah dengan melakukan standarisasi industri yang diselenggarakan dalam wujud Standar atau pedoman tata cara yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa tujuan Bangsa Indonesia ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Makna dari negara kesejahteraan itu sendiri merupakan “suatu bentuk masyarakat yang ditandai dengan satu sistem kesejahteraan yang demokratis dan ditunjang oleh pemerintah yang ditempatkan atas landasan baru,

memberikan suatu jaminan perawatan sosial yang kolektif pada warga negaranya".<sup>1</sup>

Indonesia juga merupakan negara hukum (*rechtsstaat*, *government of laws*), bukan merupakan negara kekuasaan (*machtsstaat*) yang merupakan tempat kekuatan badan untuk melakukan kesewenangan. Indonesia memandang hukum sebagai karakteristik yang penting, bertindak melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.<sup>2</sup>

Indonesia yang memiliki prinsip negara kesejahteraan dan prinsip negara hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan yang mengharuskan setiap aspek ekonomi sebagai dasar kesejahteraan dan aspek hukum sebagai dasar legalitas dapat diterapkan secara selaras dan harmonis di tengah-tengah masyarakat, sehingga negara atau pemerintah tidak hanya sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi negara atau pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Permasalahan dalam praktik, hukum dan ekonomi tidak dapat berjalan secara selaras

dan harmonis, karena dalam beberapa situasi tertentu faktor ekonomi telah memberikan pengaruh negatif terhadap penerapan hukum dan begitu juga sebaliknya, hukum telah memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan ekonomi di masyarakat. Lebih lanjut, tidak harmonisnya di antara hukum dan ekonomi telah memberikan dampak buruk terhadap penegakan hukum dan stabilitas ekonomi yang ada. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi dan hukum memiliki kecenderungan untuk saling mematikan di antara satu dengan yang lainnya

Salah satu kasus yang memperlihatkan tidak harmonisnya di antara faktor ekonomi dan hukum dapat dilihat dari masalah yang terjadi pada PT. Indosat Mega Media (IM2) yang memiliki dua (2) putusan kasasi yang saling bertentangan, yaitu :

1. Putusan Kasasi No. 282K/PID.SUS/2014 pada 10 Juli 2014, yang memutuskan kerja sama antara PT. Indosat dan IM2 sebagai anak perusahaan PT. Indosat dianggap merugikan negara sebesar Rp 1,3 triliun berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Putusan Kasasi No. 263 K/TUN/2014 pada tanggal 21 Juli 2014 menyatakan hasil perhitungan BPKP yang menerangkan terdapat kerugian negara Rp. 1,3 triliun dalam perkara IM2 adalah tidak sah.

Pertentangan di antara kepentingan hukum dan ekonomi pada kasus IM2 dimulai sejak Kejaksaan berpendapat bahwa IM2 telah merugikan keuangan negara, karena IM2 telah menggunakan frekuensi 3G dengan tidak mengikuti proses seleksi penggunaan jaringan 3G yang diadakan oleh negara, tetapi IM2 melakukan sewa frekuensi 3G dari PT. Indosat sebagai perusahaan peserta seleksi (kepentingan hukum). Di sisi yang lain, pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) memiliki pandangan bahwa, IM2 tidak melanggar hukum, karena IM2 dapat menggunakan frekuensi 3G dengan melakukan sewa frekuensi 3G ke PT. Indosat.

<sup>1</sup> Mustaming Daeng Matutu, *Selayang Pandang tentang Perkembangan Type-Type Negara Modern (Cetakan ke-II)*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1972, hlm. 20. Lihat juga: La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: CV. Utomo, 2005, hlm. 23.

<sup>2</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980, hlm. 11. Lihat juga Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hlm. 10.

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNILA, 1996, hlm. 16

Berdasarkan putusan No. Pid.Sus/MK 12013 / PN.JKT.PST yang diperkuat dengan putusan kasasi No. 282K/PID.SUS/2014 telah menghukum IM2 dan PT. Indosat untuk membayar uang denda Rp. 1,300,000,000,-, karena terbukti menyelenggarakan frekuensi 3G secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Lembaga eksekutif dan para praktisi bisnis sangat mengkritik putusan dari lembaga yudikatif bernomor Pid.Sus/MK 12013 / PN.JKT.PST dan putusan kasasi No. 282K/PID.SUS/2014, karena putusan tersebut akan memiliki akibat negatif bagi para pelaku usaha, penanam modal dan stabilitas ekonomi di bidang telekomunikasi dalam negeri, karena kerjasama antara IM2 dan PT. Indosat selain dapat meningkatkan ragam ekonomi di bidang telekomunikasi, kerjasama di antara IM2 dan PT. Indosat sebenarnya juga telah sesuai dengan PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagai dasar hukum untuk pelaku jasa menjalin kerjasama dengan penyelenggara jaringan. Meninjau Permasalahan IM2 di atas, kepentingan hukum dan kepentingan ekonomi tidak selalu harmonis untuk dijadikan sebagai dasar dalam menyelesaikan sebagian permasalahan yang terjadi di masyarakat. Tidak selalu harmonisnya hukum dan ekonomi juga dapat dilihat dari pandangan Posner yang menghilangkan sifat dokmatik hukum, sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi perlu dilakukan dengan beragam pendekatan, seperti: pendekatan ekonomi (A number of scholar believe that interpretation is the path to saving the law's objectivity).<sup>4</sup>

Berperannya hukum dapat juga dilihat dari segi nilai ( value); kegunaan (utility ) dan

<sup>4</sup> Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Boston: Little Brown, 1998, hlm. 3-10. Lihat juga: Richard A. Posner, "Rational Choice, Behavioral Economics, and the Law," *Stanford law Review*, Vol. 50, 1998, hlm. 1552-1554. Lihat juga : Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm. 276.

efisiensi ( efficiency). Penggunaan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk mengkaji masalah hukum "economic is powerful tool for analyzing a vast range of legal question".<sup>5</sup>

### Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas telah melahirkan beberapa pertanyaan yang sangat mendasar mengenai keberadaan hukum dan ekonomi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi, seperti :

1. Bagaimana peran dan kedudukan aspek ekonomi dalam penegakan hukum di konsepsi negara hukum kesejahteraan?
2. Apa aspek-aspek ekonomi dapat sangat berperan dalam proses penegakan hukum di masyarakat?
3. Bagaimana kondisi Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan Standar Nasional

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

Indonesia adalah negara penganut civil law yang mana segala keputusan hukum telah diatur dalam kodeks yang sudah terkodefikasi. Namun, tuntutan akan adanya reformasi hukum, kritik atas kekakuan/rigiditas hukum, semakin hari semakin kuat didengungkan. Termasuk pula, usaha untuk melakukan reformasi/restrukturisasi UU bahkan sampai penghapusan UU. Kehadiran Mahkamah Konstitusi, setidaknya menjadi salah satu tonggak penting dimana negara Indonesia tidak kaku terhadap traktat perundang-undangan yang telah dilegalisasi. Dengan demikian, prinsip hukum civilo country tidak secara murni diadopsi oleh sistem hukum Indonesia. Berkaitan dengan itu, penekanan Posner dalam teori hukumnya adalah soal efisiensi yang terarah pada social welfare dan god law/liberal law. Prinsip efisiensi ini terutama berada lam lingkup prinsip-prinsip ekonomi yang senantiasa dialami manusia/objek/subjek hukum setiap hari. Karena itu, sesuai dengan prinsip

<sup>5</sup> Lihat: Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi Dan Hukum Nasional (Cetakan I)*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002, hlm. 2-3.

awal berkembangnya *economy analysis of law* gagasan Porsner tentu mempengaruhi beberapa hal dalam sistem hukum Indonesia:

Sementara itu, Teorema Coase memberikan gambaran ide-ide sentral analisis hukum dan ekonomi, dengan mencontohkan bagaimana mencari solusi yang efisien terhadap pabrik yang mengeluarkan asap dan menyebabkan kerusakan cucian digantung di luar ruangan. Apabila di tingkat penyidik maupun penuntutan mengambil kebijakan kriminal dengan mengacu pada Teorema Coase, tindak pidana yang melanggar ketentuan SNI wajib bisa diselesaikan ditingkat penyidik dan penuntutan. Mahkamah Agung RI tidak menerbitkan suatu aturan tertentu tentang penanganan perkara-perkara terkait SNI wajib ini, Penulis juga tidak menemukan adanya hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung maupun hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI yang membahas permasalahan ini, demikian pula belum ada putusan yang menjadi yurisprudensi ataupun *landmark*

Tidak ada satupun yang menjadi lebih sentral dalam studi *Law and Economics* dan yang lebih berperan dalam perkembangan studi tersebut selain Teorema Coase (*Coase Theorem*)<sup>6</sup> yang dinamakan sesuai penemunya yaitu Ronald Coase. Berbeda komentator maka berbeda pula formulasi Teorema Coase yang dihasilkan. Mitchell Polinsky memberikan contoh sederhana mengenai Teorema Coase ini dengan menggunakan kasus yang dihadapi suatu pabrik ketika melapaskan asap ke udara sehingga menyebabkan polusi.<sup>7</sup> Polusi itu menyebabkan pakaian yang dijemur 5 keluarga yang memiliki rumah di dekat pabrik tersebut. Kerusakan yang dialami masing-masing baju adalah seharga \$75, yang berarti kerusakan

totalnya adalah  $5 \times \$75 = \$375$ . Solusi atas kerusakan baju tersebut ada dua yaitu:

1. Dengan memasang penyaring (*filter*) pada cerobong pabrik seharga \$150, atau
2. Dengan memberikan 5 unit alat pengering listrik kepada masing-masing keluarga seharga masing-masing \$50, dengan total biaya \$250.

### Penentuan Aspek Ekonomi dan Penegakan Hukum

Menentukan di antara aspek hukum dan aspek ekonomi dalam menyelesaikan suatu permasalahan penegakan hukum dapat ditinjau berdasarkan karakteristik-karakteristik dari permasalahan hukum itu sendiri. Penentuan aspek ekonomi dalam proses penegakan hukum harus didasarkan atas karakteristik ekonomi itu sendiri yang telah diatur dalam substansi hukum.

Suatu ketentuan (pasal) yang memuat sanksi "kurungan dan/atau denda" dapat diartikan sebagai nilai kualitatif yang dapat dipilih oleh hakim dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Hakim juga dapat menerapkan sanksi kurungan dan denda secara bersama-sama apabila suatu permasalahan memang membutuhkan penegakan hukum secara terintegrasi.

Menentukan sanksi kurungan sebagai penegakan hukum dalam aspek hukum dan menentukan sanksi denda sebagai penegakan hukum dalam aspek ekonomi harus dapat dipandang dan ditafsirkan oleh para penegak hukum secara objektif. Apabila akibat yang dihasilkan dari suatu pelanggaran masih dapat diatasi dengan pemberian sanksi berdasarkan aspek ekonomi, seperti : denda, kompensasi, ganti rugi, pembinaan dan rehabilitasi akan sangat diharapkan oleh masyarakat.

Pemberian denda, kompensasi, ganti rugi, pembinaan dan rehabilitasi lebih diharapkan oleh masyarakat daripada hanya memberikan pembalasan dan efek jera kepada para pelaku pelanggaran. Hal ini disebabkan, denda, kompensasi, ganti rugi, pembinaan dan rehabilitasi dianggap lebih memiliki nilai manfaat, baik secara ekonomi maupun sosial

<sup>6</sup> Jeffrey L. Harrison, *Law and Economics in a Nutshell*, (St. Paul, Minn: West Publishing, 1995), hal. 56.

<sup>7</sup> Mitchell A. Polinsky, *Introduction to Law and Economics*, Ed. 2, (Boston: Little Brown & Company, 1989), hal. 11-14.

daripada bentuk sanksi pembalasan dan efek jera kepada para pelaku pelanggaran.

Feuerbach telah mengenalkan teori Tekanan Jiwa (*Psychologische Zwang Theorie*) yang menjelaskan, suatu ancaman pidana merupakan usaha preventif terjadinya kejahatan. Apabila orang telah mengetahui sebelumnya bahwa iadancam pidana karena melakukan kejahatan, diharapkan akan menekan hasratnya untuk melakukan tindakan tersebut.<sup>8</sup>

Terdapat 6 (enam) konsepsi penerapan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum, yaitu :<sup>9</sup>

1. Hukum tidak digunakan hanya untuk tujuan pembalasan.
2. Hukum harus diterapkan pada kejahatan yang menimbulkan kerugian dan korban yang jelas.
3. Hukum tidak digunakan apabila masih ada cara lain yang lebih baik dan lebih prima.
4. Kerugian yang ditimbulkan karena pemidanaan harus lebih kecil daripada akibat kejahatan yang dilakukan.
5. Hukum yang diterapkan harus mendapatkan dukungan masyarakat.
6. Hukum yang diterapkan harus dapat diterapkan secara efektif.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa, hukum yang telah dibentuk secara baik harus dapat ditegakkan secara progresif, dalam arti menerapkan hukum tidak hanya dalam bentuk kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), tetapi harus sesuai juga dengan semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya didasarkan atas kecerdasan intelektual, tetapi penegakan hukum didasarkan juga dengan kecerdasan spiritual, sehingga penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi dan komitmen terhadap penderitaan bangsa yang

disertai dengan keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan<sup>10</sup>

Secara normatif penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan dalam perkara *a quo* tidak keliru, namun jika dikaitkan dengan sistem hukum secara keseluruhan, dan tujuan dari diberlakukannya hukum tersebut, justeru menjadi tidak efisien dan dapat menghambat upaya persiapan menghadapi pasar bebas. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, khususnya dari kacamata analisis ekonomi terhadap hukum, karena dalam hal ini permasalahan ekonomi berkelindan dengan masalah hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Manan, bahwa hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan.<sup>11</sup>

Penegakan hukum yang didasarkan atas aspek-aspek ekonomi dapat dilakukan dengan efektif selama dapat menentukan secara objektif karakteristik-karakteristik objek masalah. Penegakan hukum dengan aspek ekonomi akan sangat efektif apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan lebih memiliki akibat yang bersifat ekonomis daripada akibat yang bersifat fisik.

Menentukan faktor ekonomi dan faktor hukum harus ditinjau dari dua (2) sisi yang berbeda, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap bentuk dan pola hasil interaksi faktor ekonomi dan hukum itu sendiri. Salah satu cara menentukan pilihan terhadap di antara aspek hukum dan ekonomi dalam penegakan hukum dapat dikaji berdasarkan konsepsi yang dijelaskan oleh Friedman.

<sup>8</sup> M. Karfawi, *Asas Legalitas dalam Usul Rancangan KUHP Baru dan Masalah-Masalahnya*, Jurnal Arena Hukum, Juli 1987, hlm. 9-15.

<sup>9</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 7 dan 28.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 13.

<sup>11</sup> <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/18332/14540>

Friedman memiliki pandangan bahwa, pelaksanaan dan penegakan hukum didasarkan atas empat (4) aspek, yaitu<sup>12</sup>

### **Struktur Hukum** (*Legal Structure*).

Struktur Hukum (*Legal Structure*) merupakan tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem.

Struktur hukum sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek ekonomi, karena kuatnya suatu sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi dengan seberapa besar kekuatan suatu aspek ekonomi yang mendukungnya. Hal ini dapat dilihat dari pengaruh kualitas efektifitas kinerja aparat penegak hukum yang akan sangat bergantung dari kualitas fasilitas yang ada, seperti : keberadaan kendaraan untuk melakukan patroli, ruang tahanan, perlengkapan penyelidikan/penyidikan hingga fasilitas untuk melaksanakan eksekusi putusan.

Kesejahteraan yang diberikan kepada para aparat penegak hukum sebagai aspek utama ekonomi juga sangat menentukan efektifitas kinerja para aparat penegak hukum.

### 2. Substansi Hukum (*Legal Substance*).

Substansi hukum atau *legal substance* merupakan aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam system.

Menentukan aspek ekonomi atau aspek hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan dapat dilihat dari nilai filosofis, sosiologis dan yuridis yang terkandung dalam substansi hukum itu sendiri. Memahami karakteristik-karakteristik dari suatu ketentuan merupakan hal yang harus dilakukan untuk memilih secara objektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Motif pelaku dalam melakukan kejahatan harus dijadikan pertimbangan

mendasar, selain pertimbangan secara substansi. Pelaku yang memiliki motif ekonomi dalam perbuatannya dapat diterapkan aspek-aspek ekonomi, sedangkan pelaku yang memiliki motif jahat dalam perbuatannya dapat diterapkan aspek-aspek hukum dengan syarat : secara substansi aspek ekonomi dan hukum telah diatur sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ada.

### **Budaya Hukum** (*Legal Culture*).

Budaya hukum atau *legal culture* merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan setiap pendapat tentang hukum.

Efektifitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga memahami budaya hukum yang terdapat di masyarakat akan sangat menentukan bentuk penegakan hukum yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.

Secara umum, masyarakat lebih menghendaki adanya suatu penegakan hukum yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial, seperti bentuk pembinaan, rehabilitasi, kompensasi, pemberian denda dan ganti rugi yang dianggap lebih memiliki manfaat daripada hanya memberikan efek jera kepada para pelaku dengan syarat, perbuatan yang dilakukan masih dapat diatasi dengan cara-cara tersebut.

### **Dampak Hukum** (*Legal Impact*).

Dampak Hukum atau *legal impact* merupakan dampak dari suatu keputusan hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Efektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh dampak yang dihasilkan dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kejahatan luar biasa dan memiliki sifat yang masif hanya dapat efektif dengan cara

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977, hlm. 6-

<sup>13</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, W.W. New York: Norton & Company, 1984, hlm. 16.

menerapkan hukum-hukum tradisional daripada hanya memberikan hukuman dalam bentuk pembinaan, rehabilitasi, kompensasi, pemberian denda dan ganti rugi.

Kualitas dari dampak hukum yang diterapkan akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menciptakan keseimbangan di antara keamanan sosial dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, penegakan dan pemilihan bentuk-bentuk hukum di antara aspek ekonomi dan hukum akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Penegakan hukum yang didasarkan atas aspek-aspek ekonomi dapat dilakukan secara efektif apabila mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, karena penegakan hukum tidak hanya menentukan benar atau salah, tetapi penegakan hukum sangat berhubungan dengan aspek-aspek pembinaan, hukuman dan rehabilitasi yang masing-masing sangat berhubungan dengan aspek ekonomi.

Aspek ekonomi dalam penegakan hukum dapat dilihat dengan adanya penentuan nilai secara ekonomis terhadap bentuk-bentuk pembinaan efektif yang dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan, penentuan hukuman penjara atau denda yang dapat memberikan kemanfaatan, hingga menentukan bentuk ganti rugi dan kompensasi bagi para korban, baik melalui sistem pidana, perdata atau dalam bentuk lainnya. Hal ini selaras dengan pandangan Stephen Schafer yang menjelaskan lima (5) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban, yaitu<sup>14</sup>

1. Ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata yang terpisah dengan proses hukum pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara.

<sup>14</sup> Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, New York: Randam House, 1968, hlm. 105.

5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus.

Secara faktual, aspek-aspek ekonomi dalam penegakan hukum dapat terlihat jelas pada putusan-putusan pengadilan yang menentukan nilai denda, kompensasi atau ganti rugi bagi para pelaku atau korban. Aspek-aspek ekonomi dalam penegakan hukum secara faktual juga dapat terlihat jelas pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mencantumkan sejumlah nilai tertentu.

Penegakan hukum yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan aspek ekonomi, selain mempertimbangkan aspek hukum dianggap akan sangat lebih efektif, karena dianggap dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kualitas dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum harus dapat memberikan pemulihan yang efektif dari beragam aspek, baik pemulihan dalam aspek keamanan, ekonomi, sosial maupun pemulihan dari aspek budaya masyarakat yang mengalami dampak dari suatu perbuatan melawan hukum.

## PENUTUP

### A, Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan wajib belum efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena belum mengedepankan fungsi *ultimum remedium* hukum pidana, penerapan pembuktian secara materiil atas barang dan/atau jasa yang diberlakukan wajib dan penjatuhan pidana yang optimal.
2. Hukum dan ekonomi merupakan faktor yang selalu mengalami interaksi dalam penegakan hukum di masyarakat. Interaksi di antara hukum dan ekonomi dapat menghasilkan interaksi dalam bentuk yang negatif maupun interaksi yang positif. Interaksi negatif disebabkan situasi-situasi tertentu yang mengharuskan para penegak hukum memilih salah

satu di antara aspek hukum atau aspek ekonomi yang lebih mendapatkan prioritas.

#### B. Saran

1. Dibentuk lembaga hukum khususnya hukum ekonomi yang menjalankan hukum dengan baik yang benar – benar independen dan berani melakukan kebenaran tanpa adanya campur tangan dari para pejabat yang ada.
2. Dalam menjalankan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan Standar Nasional, penegak hukum sebaiknya menjalankan fungsi *ultimum remedium* dari hukum pidana dalam menangani kasus-kasus berkaitan Stantdar Nasional Indonesia wajib ini.

#### Daftar Pustaka

- Husen, Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Bagir Manan, Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Bandar Lampung: FH UNILA, 1996,
- <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/18332/14540>
- Jeffrey L. Harrison, *Law and Economics in a Nutshell*, (St. Paul, Minn: West Publishing, 1995),
- Lawrence M. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, W.W. New York: Norton & Company, 1984,
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society An Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977,
- Lihat: Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi Dan Hukum Nasional (Cetakan I)*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002,
- M. Karfawi, *Asas Legalitas dalam Usul Rancangan KUHP Baru dan Masalah-Masalahnya*, Jurnal Arena Hukum, Juli 1987,
- Mitchell A. Polinsky, *Introduction to Law and Economics*, Ed. 2, (Boston: Little Brown & Company, 1989), hal. 11-14.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990,
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980,
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, .
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Boston: Little Brown, 1998,
- Richard A. Posner, “Rational Choice, Behavioral Economics, and the Law,” *Stanford law Review*, Vol. 50, 1998, hlm. 1552-1554. Lihat juga : Satya Arinanto, *Politik Hukum 3*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001,
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru,
- Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, New York: Randam House, 1968,.
- Mustaming Daeng Matutu, *Selayang Pandang tentang Perkembangan Type-Type Negara Modern (Cetakan ke-II)*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1972,
- La Ode Indonesia, Bandung: CV. Utomo, 2005,